

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Pada beberapa waktu lalu, yayasan merupakan alat yang secara fungsional menjadi sarana untuk hal-hal atau pekerjaan dengan tujuan sosial, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.¹ Yayasan dipandang sebagai bentuk ideal untuk mewujudkan keinginan manusia, dan karena itu keberadaannya dirasakan membawa manfaat positif dari sisi sosial kemanusiaan.

Oleh karena sifat dan tujuannya membuat yayasan sama sekali berbeda dengan badan hukum atau badan usaha lain, seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, persekutuan perdata, perusahaan dagang, koperasi dan sebagainya, dimana badan-badan tersebut diatas tidak bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, tetapi semata-mata lebih mementingkan profit atau keuntungan dan atau penghasilan tidak saja kepada karyawan dan pengurus serta pengawas, badan-badan tersebut tetapi juga kepada pemilik modal.² Hal tersebut merupakan suatu keniscayaan mengingat badan-badan tersebut merupakan tempat untuk berusaha.

¹Sentosa Sembiring, *Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Yayasan serta Penjelasannya*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 5.

²*Ibid*, hlm. 6.

Soebekti menyatakan bahwa “Yayasan adalah suatu badan hukum dibawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal”.³ Wirjono Projodikoro, dalam buku Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi yang berjudul “Hukum Yayasan di Indonesia” berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, berpendapat bahwa “Yayasan adalah badan hukum yang pada dasarnya mempunyai harta benda atau kekayaan, yang dengan kemauan pemilik ditetapkan guna mencapai tujuan tertentu”.⁴

Yayasan sebagai badan hukum telah diterima dengan yurisprudensi Tahun 1882. Dalam putusannya *Hoge Raad*, berpendirian bahwa keberadaan yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum. Pendapat *Hoge Raad* ini diikuti oleh *Hooggerrechtshof* di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya Tahun 1884. Sejak Tahun 1956 Nderland sudah mengubah dasar hukum yayasan dengan memasukan ketentuan yayasan ke dalam *Burgelijk Wetboeknya* yakni *Wet op Stichtingen* Stb Nomor 327.⁵

Setelah kemerdekaan, Indonesia mengakui yayasan sebagai badan hukum melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124K/Sip/1973 tertanggal 27 Juni 1973, yang berpendirian bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik

³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 26, PT. Intermedia, Jakarta, 1990, hlm. 36.

⁴Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, PT Abadi, Jakarta, 2002, hlm. 19.

⁵Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Cet. IV, PT Eresco, Bandung, 2008, hlm. 15.

Indonesia tertanggal Nomor 476K/Sip/1975 tertanggal 8 Juli 1975, Mahkamah Agung berpendirian bahwa perubahan wakaf menjadi yayasan dapat saja karena tujuan dan maksudnya tetap.⁶ Apabila yayasan dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), berarti yayasan adalah subyek hukum. Yayasan sebagai subyek hukum karena memenuhi hal-hal sebagai berikut:⁷

1. Yayasan adalah perkumpulan orang
2. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan Hukum
3. Yayasan mempunyai kekayaan sendiri
4. Yayasan mempunyai pengurus
5. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan
6. Yayasan mempunyai kedudukan (domisili) hukum
7. Yayasan mempunyai hak dan kewajiban
8. Yayasan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan.

Indonesia baru memiliki aturan tentang yayasan semenjak Tahun 2001, yakni semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan).⁸ Undang-Undang Yayasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.⁹

⁶L&J A Law Firm, *Tanya Jawab Hukum Yayasan Pedoman bagi Pembina, Pengawas & Pengurus*, Cet 1, Praninta Offset, Jakarta, 2013, hlm. 2.

⁷*Ibid*, hlm. 3.

⁸Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112*.

⁹Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 3.

Setelah keluarnya Undang-Undang Yayasan, maka secara otomatis penentuan status badan hukum yayasan-yayasan yang sudah berdiri sebelum adanya Undang-Undang Yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Yayasan tersebut. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.¹⁰

Pendirian yayasan harus dilakukan dengan akta Notaris, berbahasa Indonesia dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya yayasan tanpa melalui prosedur atau ketentuan undang-undang.¹¹ Disamping pengesahan tersebut yayasan yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri yang berwenang harus diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan pula agar registrasi yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan yayasan yang dapat merugikan masyarakat.¹²

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2001*.

¹¹Chatamarrasjid, *Undang-Undang Yayasan No.16 Tahun 2001 dan Transparansi Kegiatan Usaha Yayasan*, Cet. 2, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 9.

¹²*Ibid*, hlm.11.

Dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyebutkan:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini”

Berdasarkan Pasal 71 diatas, yayasan yang telah didaftarkan di pengadilan dan telah diumumkan dalam tambahan berita negara, serta mempunyai izin dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan yayasan wajib melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan melakukan perubahan anggaran dasar, kemudian perubahan tersebut harus diberitahukan kepada Menteri sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Apabila yayasan tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya maka yayasan tersebut dapat dibubarkan dengan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.¹³ Undang-undang memberikan kesempatan kepada yayasan-yayasan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan yaitu tanggal 6 Oktober 2008.

Sementara Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Yayasan menyebutkan:

Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan

¹³Lihat Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, *Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 115*.

mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (2) diatas terdapat 2 (dua) macam status hukum untuk yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, yaitu :

1. Yayasan yang telah berdiri sebelum terbitnya Undang-Undang Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan usaha dari instansi terkait;
2. Yayasan yang telah berdiri sebelum terbitnya Undang-Undang Yayasan yang belum didaftarkan di Pengadilan Negeri dan belum mempunyai izin dari instansi terkait.

Jadi ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Yayasan menegaskan bahwa yayasan lama yang belum terdaftar di Pengadilan Negeri, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, serta belum mempunyai izin dari instansi terkait, wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dan mengajukan permohonan akta pendirian kepada Menteri dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal undang-undang ini berlaku yaitu tanggal 6 Oktober 2005, berarti permohonan kepada Menteri paling lambat dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2006. Sedangkan terhadap yayasan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, serta mempunyai izin dari instansi terkait, wajib menyesuaikan anggaran dasarnya paling lambat 3 (tiga) tahun sejak undang-undang berlaku yaitu

6 Oktober 2008, kemudian memberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sejak penyesuaian anggaran dasar.

Apabila yayasan tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka yayasan tersebut tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya serta dapat dibubarkan atas Putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan yang dimaksud dalam hal ini adalah para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan yayasan.¹⁴

Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan tersebut dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013) yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Yayasan tersebut menyebutkan bahwa:

“Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-undang”

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tersebut, sudah jelas diatur bahwa

¹⁴Lihat Penjelasan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, *Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4430*.

penyesuaian dan pengajuan permohonan kepada Menteri dapat dilakukan sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan :

1. Untuk yayasan lama yang telah berstatus badan hukum paling lambat melakukan penyesuaian anggaran dasar tanggal 6 Oktober 2008 dan memberitahukan kepada Menteri paling lambat tanggal 6 Oktober 2009.
2. Untuk yayasan lama yang belum berstatus badan hukum paling lambat melakukan penyesuaian dan memohon pengesahan tanggal 6 Oktober 2006.

Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

“Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15”

Yayasan yang belum diakui sebagai badan hukum sebagaimana bunyi Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum. Padahal jangka waktu penyesuaian anggaran dasar yang diberikan oleh Undang-Undang Yayasan terhadap yayasan yang sudah lewat, dengan berlakunya peraturan pemerintah ini yayasan dapat kembali melakukan penyesuaian anggaran dasari. Sedangkan terhadap yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum akan tetapi tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar sehingga tidak dapat

menggunakan kata yayasan didepan namanya serta dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan, diberikan kembali kesempatan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya.

Untuk perubahan anggaran dasar yayasan lama yang telah berstatus badan hukum namun tidak dapat lagi menggunakan kata “yayasan” di depan namanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 menambahkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yaitu Pasal 37A ayat (1) yang berbunyi:

Dalam hal perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan untuk Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya maka Yayasan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya; dan
- b. belum pernah dibubarkan.

Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, kembali diberikan kesempatan melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan melakukan perubahan anggaran dasarnya, sehingga yang tadinya yayasan tersebut dianggap sudah tidak ada karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar dan tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya, kembali mendapatkan pengakuan sebagai yayasan atau dengan kata lain yayasan lama dengan identitas baru.

Transparansi menjadi mutlak bagi yayasan sebab bila yayasan tidak transparan mengelola keuangannya, para pendiri tidak mengetahui perkembangan

yayasan dan tidak dapat memonitornya. Akibatnya organ yayasan memiliki peluang besar untuk menyelewengkan kekayaan yayasan yang berasal dari masyarakat atau pemerintah. Laporan tahunan merupakan bagian dari transparansi keuangan yang menjadi perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan jaminan untuk mencegah adanya manipulasi oleh organ yayasan.

Dalam Undang-Undang Yayasan diwajibkan kepada pengurus untuk membuat dan menyimpan catatan yang berisi keterangan tentang hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan. Laporan tahunan yang dibuat oleh Pengurus harus berisikan antara lain, laporan keadaan dan kegiatan selama tahun sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai, dan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas maka jika kita berpegang pada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditetapkan dalam undang-undang berarti yayasan-yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang tidak dapat lagi melakukan penyesuaian anggaran dasar dan dengan demikian kedudukan hukum yayasan tersebut sebagai badan hukum diragukan, dan tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepan namanya serta dapat dibubarkan melalui putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan maupun pihak yang berkepentingan, kecuali dilakukan perubahan kembali atas Pasal 71 Undang-Undang Yayasan tersebut.



Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, pemerintah bermaksud memberikan kesempatan kembali kepada yayasan lama yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan atau yayasan yang sudah tidak lagi dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya, untuk dapat melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan tersebut. Dengan demikian, yayasan yang tadinya sudah tidak dapat lagi dilakukan penyesuaian anggaran dasar karena telah lewatnya jangka waktu penyesuaian yang ditentukan oleh undang-undang, sekarang kembali dapat melakukan penyesuaian anggaran dasarnya.

Secara hierarki perundangan, perlu diperhatikan apakah peraturan yang lebih rendah dapat mengesampingkan atau mengubah ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Peraturan Pemerintah berada dibawah Undang-Undang. Pasal 7 ayat (1) bahwa jenis dan hierarki peraturan berturut-turut adalah UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda).

Jadi terdapat konflik norma apabila ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 diterbitkan untuk tujuan mengesampingkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan. Berdasarkan hal tersebut maka bagaimana akibat

hukum berlakunya Undang-Undang Yayasan serta Peraturan Pelaksananya terhadap yayasan di Indonesia dan bagaimana akibat hukum terhadap kekayaan yayasan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum berlakunya Undang-Undang Yayasan serta Peraturan Pelaksananya terhadap Yayasan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kekayaan yayasan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum berlakunya Undang-Undang Yayasan serta Peraturan Pelaksananya terhadap Yayasan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap kekayaan yayasan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perbendaharaan teori-teori dibidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan Yayasan serta secara umum dapat berguna dalam membangun fakta yang ada dan ditemukan dalam penelitian ini.
 - b. Merupakan bahan penelitian lanjutan, baik sebagai bahan dasar ataupun sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas.
2. Secara Praktis



Penulis dapat mengetahui hal-hal atau permasalahan yang timbul dalam hal akibat hukum berlakunya Undang-Undang Yayasan serta Peraturan Pelaksananya terhadap Yayasan di Indonesia dan akibat hukum terhadap kekayaan yayasan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, kemudian diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi dan petunjuk bagi semua pihak baik masyarakat, maupun aparat penegak hukum.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat sejumlah judul penelitian seputar yayasan, baik dalam kajian yuridis normatif maupun kajian yuridis empiris, namun sepengetahuan peneliti belum dijumpai penelitian yang membahas dan mengevaluasi kedudukan hukum yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Pelaksananya. Judul penelitian yang pernah dibahas mengenai topik yang hampir relatif sama dengan yang penelitian yang ingin diteliti oleh penulis antara lain :

1. “Sanksi Hukum Terhadap Yayasan Apabila Tidak Menyesuaikan Perubahan Akta Pendirian Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan”, oleh Amiroel Oemara Syarief, Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Andalas Tahun 2015, dengan rumusan masalah bagaimanakah kedudukan yayasan yang akta pendiriannya belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan

bagaimanakah sanksi hukum terhadap yayasan apabila tidak mengubah akta pendirian setelah keluarnya Undang-Undang Yayasan.

2. “Akibat Hukum Bagi Yayasan Yang Sudah Ada Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan”, oleh Nyimas Hurmah Ryzka Suptianah, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Andalas Tahun 2010, dengan rumusan masalah bagaimanakah akibat hukum bagi yayasan yang sudah ada setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

3. “Penyesuaian Status Hukum Yayasan dan Pelaksanaanya Pada Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah di Kabupaten Tanah Datar”, oleh Putra Airlangga, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Andalas Tahun 2014, dengan rumusan masalah bagaimana proses penyesuaian badan hukum yayasan serta akibat yang ditimbulkan bagi yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan, bagaimana tanggung jawab organ yayasan bagi yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan apabila terjadi tuntutan hukum sehubungan dengan operasional yayasan, dan apa saja kendala yang dihadapi yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan.



F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atau suatu gejala. Sedikitnya terdapat 3 (tiga) unsur dalam teori. Pertama, penjelasan tentang hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori. Kedua, teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus dan nyata. Ketiga, bahwa teori memberikan penjelasan atas gejala yang ditemukan. Fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahannya pada penelitian yang dilakukan.¹⁵

A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori kemanfaatan hukum yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat, karena adanya tertib hukum (*rechtsorde*).¹⁶

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 73.

¹⁶Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Cet. IV, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 45.

aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan, terjadi kepastian yang dicapai oleh karena hukum. Dalam tugas tersimpul 2 (dua) lain yaitu hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

B. Teori Jenjang Norma Hukum atau *Stufen Theorie*

Dalam kehidupan hukum, suatu kepastian merupakan salah satu aspek yang penting karena hukum bertujuan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Salah satu hal yang berhubungan erat dengan kepastian tersebut adalah mengenai darimana hukum itu berasal. Kepastian atas usul atau sumber hukum tersebut menjadi penting karena hukum kini menjadi lembaga yang semakin formal. Dalam perkembangan yang demikian, pertanyaan mengenai sumber manakah yang kita anggap sah, menjadi sangat penting. Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen,

seorang ahli filsafat hukum, mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*Stufen theorie*), dimana ia berpendapat bahwa :¹⁷

“Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*)”.

Menurut teori jenjang norma (*stufen theorie*) ini, dasar negara berkedudukan sebagai norma dasar (*grundnorm*) dari suatu negara atau disebut norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*). *Grundnorm* merupakan norma hukum tertinggi dalam negara. Di bawah *grundnorm* terdapat norma-norma hukum yang tingkatannya lebih rendah dari *grundnorm* tersebut. Norma-norma hukum yang bertingkat-tingkat tadi membentuk susunan hierarkis yang disebut sebagai tertib hukum.

Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum, konflik antar norma hukum, dan norma tidak jelas. Menghadapi konflik antar norma hukum, maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu *Lex superior derogate legi inferiori*, *Lex specialis derogate legi generali*, *lex posterior derogate legi priori*. Yang dimaksud dengan ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut¹⁸ :

1. *Lex superior derogate legi inferiori*.

¹⁷Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 18.

¹⁸Achmad Ali, *Loc.Cit*.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, apabila kedua peraturan perundang-undangan itu memuat ketentuan yang saling bertentangan.

2. *Lex specialis derogat legi generali.*

Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*special*) mengesampingkan berlakunya perundang-undangan yang bersifat umum (*general*), apabila kedua peraturan perundang-undangan itu memuat ketentuan yang saling bertentangan.

3. *Lex posterior derogat legi priori*

Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang lama, apabila kedua peraturan perundang-undangan itu memuat ketentuan yang saling bertentangan.

Apabila terdapat 2 (dua) norma atau lebih yang isinya mengatur hal yang sama tetapi substansinya saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, salah satu atau lebih dari norma tersebut harus dikesampingkan sehingga hanya satu norma yang dipilih dan dapat berlaku di masyarakat.¹⁹

¹⁹Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

Untuk memecahkan permasalahan dalam konflik norma tersebut dapat dilakukan dengan mempergunakan asas preferensi sebagai pisau analisisnya.

C. Teori badan hukum

Menurut Friedmann, teori yang mengkaji dan menganalisa tentang badan hukum terbagi menjadi lima teori, yaitu teori fiksi, teori konsesi, teori *zweckvermogen*, teori kekayaan bersama, dan realis atau organik. Adapun teori-teori tersebut antara lain :

1. Teori fiksi

Teori fiksi berpendapat bahwa :²⁰

“kepribadian hukum atas kesatuan-kesatuan lain manusia adalah suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi, lembaga-lembaga, tidak dapat menjadi subjek dari hak-hak dan kepribadian, tetapi diperlukan seolah-olah badan-badan itu manusia. W. Friedmann menyebutkan bahwa teori fiksi sama sekali bukan teori, tetapi hanya rumusan”.

Teori fiksi yang dipelopori oleh Von Savigny ini menjelaskan bahwasanya badan hukum adalah hanyalah fiksi hukum, maksudnya adalah bahwa sebenarnya badan hukum itu semata-mata buatan negara saja, yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia.

2. Teori Konsesi

²⁰ W.Friedman, *Legal Theory (Teori dan Filsafat Hukum Telah Kritis Atas Teori-Teori Hukum)*, Susunan, II, dan III, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Rajawali Pres, Jakarta, 1990, hlm. 213

Teori ini dikemukakan oleh Gierke, “Teori ini berpendapat bahwa badan hukum dalam negara tidak memiliki kepribadian hukum, kecuali diperkenankan oleh hukum, dan ini berarti negara. Teori ini didukung oleh Von Savigny, Salmond, dan Dicey.²¹

3. Teori Zweckvermogen

Teori ini berpendapat bahwa milik badan hukum diperuntukan dan mengikat secara sah pada tujuan-tujuan tertentu, tetapi tanpa pemilik (tanpa subjek). Teori yang dicetuskan oleh Brinz juga menganggap bahwa manusia saja yang dapat memiliki hak-hak. Jimly Asshiddiqie membagi teori *zweckvermogen* ke dalam 4 variasi, yaitu:²²

a. Teori *van het ambtelijk vermogen*

Teori ini berpendapat bahwa badan hukum adalah badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh pengurus harta itu karena jabatannya sebagai pengurus harta tersebut. Tokoh teori ini adalah Holder dan Binder.

b. Teori *zweckvermogen* atau *doel vermogens theorie*

Teori ini berpandangan bahwa badan hukum adalah badan yang mempunyai hak atas harta kekayaan tertentu yang dibentuk bertujuan untuk melayani kepentingan tertentu. Tokoh teori ini adalah A. Brinz dan F.J van Heyden.

c. Teori *propriete collective*

Teori ini berpandangan bahwa dengan adanya tujuan melayani kepentingan tertentu, bahwa harta kekayaan dimaksud sah untuk diorganisasikan. Tokoh dalam teori ini adalah Marcel Planiol.

²¹Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Cet. VI, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 178.

²²*Ibid*, hlm. 179.

d. *Gezammenlijke vermogens theorie*

Menurut teori ini, badan hukum hakikatnya merupakan hak dan kewajiban anggotanya secara bersama-sama didalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi itu, tetapi juga pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga masing-masing pribadi anggota adalah pemilik harta kekayaan, sehingga masing-masing pribadi anggota adalah pemilik harta kekayaan yang teroganisasikan dalam badan hukum itu.

4. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori yang dicetuskan oleh A. Brinz menyatakan bahwa hanya manusialah subjek hukum. Meskipun manusia adalah subyek hukum, posisi sebagai subyek hukum tidak serta merta menjadikannya pemilik atas kekayaan suatu badan hukum dan hak-hak yang melekat kepadanya.²³ Hal ini terkait dengan pendirian suatu badan hukum dengan kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadinya. Sementara status dari kekayaan badan hukum pada prinsipnya sudah terikat dengan maksud dan tujuan dari badan hukum tersebut.

5. Teori Realitas atau Organ

Reaksi dari adanya ajaran teori fiksi adalah munculnya realitas atau yang lebih dikenal dengan nama teori organ. Pencetus ajaran teori ini adalah Von Gierke. Menurut teori ini, badan hukum

²³W.Friedman, *op.cit*, hlm. 214.

merupakan suatu realitas yang nyata bukan fiksi, sama seperti sifat kepribadian alam manusia didalam pergaulan hukum.²⁴ Inti teori ini difokuskan pada pribadi-pribadi hukum yang nyata sebagai sumber kepribadian hukum.

Teori ini sekaligus menggambarkan tidak adanya perbedaan antara manusia dengan badan hukum. Pengikut ajaran ini di Belanda yaitu, L.C. Polano yang terkenal dengan ajarannya *leer der volledge* (ajaran realitas sempurna).²⁵ Walaupun banyak terdapat teori tentang badan hukum, tetapi tidak semua teori tersebut cocok untuk diterapkan pada badan hukum. Teori tersebut haruslah disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki oleh suatu badan hukum.

2. Kerangka Konseptual

- a. Akibat hukum adalah suatu konsekuensi dari suatu tindakan yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh undang-undang atau segala konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang

²⁴Salim HS, *op.cit*, hlm. 197.

²⁵Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 13.

bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai konsekuensi dari suatu peristiwa hukum.²⁶

- b. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.²⁷ Undang-Undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-Undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat dan hubungan antara keduanya.
- c. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.²⁸ Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai aturan "organik" dari pada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.



²⁶ www.hukumonline.com (terakhir dikunjungi pada 29 Maret 2017, Pkl. 19.30 WIB)

²⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Op. Cit.*

²⁸ Pasal 1 ayat (5), *Ibid.*

d. Yayasan menurut *Black's Law Dictionary*²⁹ sebagai berikut :

“Permanent fund established and maintained by contribution for charitable, educational, religious, research, or other benevolent purpose. An institution or association given to rendering financial aid to colleges, schools, hospitals, and charities and generally supported by gifts for such purposes. The founding or building of a college or hospital. The incorporation or endowment of a collage or hospital is the foundation; and he endows it with land or other property is the founder.”

Yayasan diartikan seperti tersebut diatas menekankan pada adanya suatu dana permanen yang dibuat dan dipelihara berdasarkan kontribusi.

Menurut pendapat C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, yayasan adalah *Sliching* atau suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan, serta tidak mempunyai anggota³⁰. Sedangkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan;

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”

Dari beberapa pengertian yayasan tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yayasan (*foundation*) merupakan organisasi yang mempunyai kekayaan sendiri dengan maksud dan

²⁹ Bryan A. Gamer dan St. Paul, *Black's Law Dictionary*, West Group, Minnesota, 1999. hlm. 13.

³⁰ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Cet. IV, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 24.

tujuan melakukan kegiatan sosial (amal), keagamaan, kemanusiaan serta tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba.

G. Metode Penelitian

1. Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe penelitian karya ilmiah berupa tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.³¹ Dalam buku Metode Penelitian Hukum menurut Soerjono Soekanto, bahwa pada penelitian *yuridis normatif* penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum, yaitu berupa proses penegakan hukum, akibat hukum, perubahan anggaran dasar, Peraturan Perundang-undangan tentang yayasan dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sedangkan jenis dari penelitian hukum normatif ini adalah jenis penelitian terhadap tahap sinkronisasi aturan hukum, dimana aturan yang lebih rendah seharusnya tidak boleh bertentangan atau mengenyampingkan aturan yang secara hierarki perundang-undangan berada di atasnya.

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³²

³¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

³²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Andi Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 4.

Sedangkan menurut Maria S.W Sumarjono, penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada 2 (dua) buah pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Penelitian hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro.³³ Dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum kronologis atau empiris terutama meneliti data primer.

2. Metode Pendekatan

Jhony Ibrahim dalam bukunya Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal isu yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.³⁴ Sesuai dengan tipe penelitian

³³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 25.

³⁴Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, PT. Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hlm. 79.

yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah :³⁵

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2) Pendekatan Historis (*Historis Approach*).

Pendekatan historis dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu melalui pendekatan demikian penelitian ini juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun dalam penerapan.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya ilmiah terkait dengan permasalahan yang akan dikaji, kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.³⁶ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu.
2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku, literature-literatur yang menunjang bahan hukum primer.

Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka bahan hukum yang akan digunakan adalah :

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, yang merupakan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan tentunya peraturan perundang-undangan yang relevan dengan judul yang penulis pilih. Dari

³⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 3.

penelitian ini diperoleh bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.³⁷ Yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sebelum dan sesudah Perubahan).
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan hukum sekunder.

Yaitu merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan).

Data sekunder terdiri dari penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer

³⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2005, hlm. 52.

yang berasal dari berbagai literatur, majalah, jurnal, rancangan undang-undang, hasil penelitian dan makalah dalam seminar yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni, bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen yaitu, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, lalu menganalisis isi data tersebut.

5. Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum.

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Setelah dianalisis penulis akan menjadikan analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk karya ilmiah berupa Tesis.